

**PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN  
PURWOKERTO)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**Salma Nur Azizah Ramadhanti (1817301035)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Salma Nur Azizah Ramadhanti

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)” secara keseluruhan adalah hasil karya saya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan sanduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 25 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Salma Nur Azizah Ramadhanti

NIM. 1817301035

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian  
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Salma Nur Azizah Ramadhanti (NIM. 1817301035)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.  
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 30 Januari 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

*30/1-2023*  
Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Desember 2022

Lampiran:

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Salma Nur Azizah Ramadhanti  
NIM : 1817301035  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Purwokerto, 25 Desember 2022  
Pembimbing



Hasanudin, B.Sc., M.Sy  
NIP.198501152019031008

**PENGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN  
PURWOKERTO)  
ABSTRAK**

**Salma Nur Azizah Ramadhanti  
NIM.1817301035**

Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Namun, terdapat Pengadilan Agama yang belum menggunakan KHES dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melainkan menggunakan Fatwa DSN-MUI, yakni Pengadilan Agama Banyumas. Permasalahannya adalah mengapa hakim memilih untuk menggunakan Fatwa DSN-MUI untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, sedangkan sudah ada PERMA yang menetapkan KHES sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh informasi mengenai tidak digunakannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan bagaimana Legalitas KHES sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif.

Hasil Akhir yang didapatkan dalam penelitian ini adalah tidak digunakannya KHES berdasarkan pertimbangan hakim dan aturan-aturan yang terkait dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Penggunaan Fatwa DSN-MUI pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas yakni berdasarkan pertimbangan hakim dalam melihat akad perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak serta syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Sedangkan, penggunaan KHES di Pengadilan Agama Purwokerto, hakim mengacu pada pasal-pasal pada KHES, seperti pasal 20 angka 1, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 44, pasal 46, dan pasal 21 huruf (b). Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebaiknya diutamakan menggunakan KHES, karena KHES merupakan pilar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.  
Kata kunci : KHES, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

## **MOTTO**

**Ini Hanya Tentang Perjalanan,  
Jangan Fikirkan Endingnya Tapi Nikmatilah Prosesnya**



VECTORS  
WWW.VECTORS.COM

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	ES (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	HA (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*  
فَعَلَ -*fa'ala*                      سَوَّلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>



VECTORS  
www.vectors.com

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan izin-Nya serta Restu Ibu Tri Widianti Dwi Endah ku persembahkan skripsi ini untukmu. Terimakasih telah memberi doa serta dukungan yang tidak pernah berhenti untukku. Tidak lupa untuk keluarga saya dan kakak saya serta calon kakak ipar saya yang tidak pernah berhenti memberi saya semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih telah menjadi diri yang kuat sampai sekarang dan kamu hebat bisa melewati semua ini.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.


Adapun skripsi yang berjudul, **“PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ketertarikan penulis terkait judul tersebut ingin mengetahui bagaimana penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kepada Orangtua Penulis yaitu Ibu yang telah memberikan motivasi serta dukungan dan doa.
10. Seluruh keluarga penulis yang turut serta dalam pembuatan skripsi ini dan telah mendoakan penulis.

11. Muhammad Fajar Aprilianto, selaku kakak Penulis dan Antika Yolanza, selaku calon kakak ipar penulis yang selalu memberi semangat dan motivasi serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Meliana Elavatil Kholifah, Ulfa Handayani, Widya Akhsani, Qori Nurul Aeni, Veti Fadillah, Syifa Tri Septiane, dan Reni Ferniasih selaku sahabat dan teman penulis yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis.
13. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan juga kepada seluruh pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



Purwokerto, 29 Desember 2022

Penulis,

Salma Nur Azizah Ramadhanti

NIM. 1817301035

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vi
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6

D. Tujuan dan Manfaat .....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, SENGKETA**

### **EKONOMI SYARIAH DAN PENGADILAN AGAMA .....19**

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	19
B. Sengketa Ekonomi Syariah .....	29
C. Peradilan Agama .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN .....49**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Sumber Data.....	50
C. Metode Pengumpulan Data.....	51
D. Metode Analisis Data.....	52


## **BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI**

### **SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN PURWOKERTO**

### **.....57**

A. Tahapan Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto .....	57
B. Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas.....	59

C. Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto .....	67
D. Legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Tabel 2 : Daftar Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama  
Banyumas

Tabel 3 : Daftar Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama  
Purwokerto



VECTORS  
www.vectors.com

## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahu wa ta'ala

SAW : Sallallahu 'alaihi wa sallama

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



VECTORS  
WWW.VECTORS.COM

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



VECTORS  
WWW.VECTORS.COM

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beberapa kalangan, termasuk akademisi dan praktisi, tertarik dengan ekonomi islam selama periode ini. Praktik dan produk bisnis yang sesuai syariah dalam operasi ekonomi syariah terdapat hubungan hukum lain yang harus dibangun dan konsekuensinya untuk dipertimbangkan. Selain itu, jika timbul konflik antar pelaku ekonomi syariah, maka harus disesuaikan dengan prinsip syariah.

Potensi perselisihan dan permasalahan antar pelaku ekonomi syariah semakin meluas seiring dengan bangkit dan berkembangnya operasional ekonomi syariah. Konflik muncul sebagai akibat dari miskomunikasi yang terus berlanjut antara pihak-pihak yang awalnya menyetujui perjanjian hukum, yang berujung pada hasil yang buruk.<sup>1</sup>

Sengketa ekonomi syariah adalah sebuah persoalan yang timbul antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atas suatu kepentingan yang berakibat hukum bagi keduanya dan dapat dijadikan alasan untuk sanksi hukum terhadap salah satu dari mereka.

---

<sup>1</sup> Sufiarina, "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 2, 2013, hlm. 205-222.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah digunakan untuk menantisipasi terjadinya sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disepakati pada tanggal 20 Maret 2006, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Peradilan Agama sebagai penyelesaian konflik ekonomi syariah. Dengan ini, Pengadilan Agama bukan cuma mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan sengketa dalam ranah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, akan tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi), dan mengatasi sengketa dalam zakat, infaq, juga sengketa hak milik dan perkara perdata lainnya antar umat muslim, dan ekonomi syari'ah.<sup>2</sup>

Pengembangan KHES menjadi krusial ketika mengajukan gugatan hukum ekonomi syariah untuk diangkat sebagai hakim mutlak, seperti yang dibentuk pemerintahan Turki Utsmani yang dikenal dengan nama al-Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah (مجلة الأحكام العدلية). Alhasil, hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan acuan yang konsisten bagi hakim. Hal ini penting, sebab saat ini tidak ada kerangka hukum yang kuat untuk perkara asuransi syariah, reasuransi, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan organisasi lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01 No. 02, 2016, hlm. 181-193.

<sup>3</sup> Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 181-193.

Mahkamah Agung telah menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengiriman hakim agama ke luar negeri untuk mempelajari kasus-kasus yang melibatkan ekonomi syariah untuk meningkatkan keinerja pengadilan agama. KHES yang diluncurkan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2008, juga dibentuk oleh Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai pengawas sistem peradilan. Buku ini menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama untuk melihat, menghitung, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sumber hukum terapan terkait ekonomi syariah untuk Peradilan Agama. KHES ini dibagi menjadi 4 bagian (buku):

Buku Pertama : Subyek Hukum dan Amwal, memiliki 3 bab  
(pasal 1-19);

Buku Kedua : Akad, memiliki 29 bab (pasal 20-673);

Buku Ketiga : Zakat dan Hibah, memiliki 4 bab (pasal 674-734);

Buku Keempat: Akuntansi Syariah, memiliki 7 bab (pasal 735-796).

Dari 796 pasal KHES, 653 pasal (82%) diantaranya berkaitan dengan akad. Oleh karena itu, sebagian besar ketentuan terkait ekonomi islam bersifat kontraktural.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sufiarina, "Urgensi Pengadilan Agama", 205-222.

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 9, 2017, hlm. 691-710.

Terdapat 2 kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas yang tidak diselesaikan menggunakan KHES, sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan menggunakan KHES dalam penyelesaiannya. Kasus ini diliput oleh berbagai putusan, antara lain:

1. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms
2. Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms
3. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt
4. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt
5. Putusan Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt
6. Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Akibat pandemic Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2022, tidak terjadi konflik ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan KHES dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memutus sengketa ekonomi syariah, sebagian hakim seperti di Pengadilan Agama Banyumas masih mengandalkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Berbeda dengan PERMA No 2 Tahun 2008 yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Hakim Pengadilan Agama yang memperhatikan, memperhitungkan, dan menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan ekonomi syariah,

---

<sup>6</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *putusan.mahkamahagung.go.id* di unduh pada Rabu 07 September 2022.

menggunakannya sebagai pedoman syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami mengapa hakim di Pengadilan Agama Banyumas tidak menggunakan KHES untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan sengketa ekonomi syariah dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan positivisasi hukum islam yang diterapkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 2006, yang menghilangkan justifikasi hakim untuk menolak penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan alasan belum ada aturannya. KHES menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Pengadilan Agama untuk siap dengan sumber hukum yang berlaku di bidang ekonomi syariah.<sup>7</sup>

### **2. Sengketa Ekonomi Syariah**

---

<sup>7</sup> Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 62-71.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah masalah yang timbul antara dua pelaku ekonomi syariah yang tindakannya berpedoman pada ajaran hukum ekonomi syariah dan didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut ketika terjadi pertentangan pandangan tentang suatu hal yang mengakibatkan akibat hukum bagi salah satu dari mereka. Karena ketidaksepakatan bisa muncul ketika salah satu pihak melanggar kontrak atau melanggar hukum sehingga merugikan pihak lain. Wanprestasi adalah kegagalan yang tidak wajar pada pihak debitur untuk melaksanakan perikatan yang dituangkan dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Sengketa ekonomi syariah yang diteliti terdapat di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto pada tahun 2018-2019. Akibat adanya pandemi yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, tidak terdapat sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020-2022. Beberapa perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Banyumas tidak menggunakan KHES, sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan KHES dalam penyelesaiannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

---

<sup>8</sup> Eka An Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 75.

1. Bagaimana penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh hakim dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto?
2. Bagaimana legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama?

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto
  - b. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto untuk menggunakan KHES sebagai penetapan hukum dalam penyelesaian

sengketa ekonomi syariah, serta bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai KHES dan sengketa ekonomi syariah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penulis bukan orang pertama yang membahas penggunaan KHES dalam konteks penelitian ini. Penelitian sebelumnya pada literatur atau karya sebelumnya dilakukan untuk mempersiapkan tesis ini. Namun, penelitian ini tidak mengulangi atau menduplikasi temuan sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan utama yang diangkat oleh penulis, diantaranya adalah:

Skripsi Cici Eka Saputri mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, Perjanjian sewa yang dibahas dalam skripsi ini mencoba membagi hak milik. Namun, karena penyewa hanya diminta untuk menyerahkan tanah untuk penggunaan sementara daripada mengalihkan hak milik atas tanah , itu hanya memberikan hak individu kepada orang yang menyewanya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 297, yang menentukan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan,

pelaksanaan perjanjian sewa tanah dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan rukun dan syaratnya sewa.<sup>9</sup>

Skripsi Hayyin Uhtiyani Khoiron mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis”, menjelaskan bahwa KCP Jetis BMT Surya Mandiri telah menerapkan kepatuhan syariah hingga level 50%, sedangkan 50% sisanya belum melakukannya. Selain itu, ketentuan KHES juga diikuti dalam penentuan bidang usaha dan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, meskipun ada juga yang tidak.<sup>10</sup>

Skripsi Anzor Syaputra Siregar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan dengan judul “Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”, menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli madu hutan penjual tidak mengungkapkan keadaan barangnya apabila madu hutan telah diencerkan dengan air nira atau gula merah yang direbus dengan kadar tertentu, sehingga pembeli merasa dirugikan dan menimbulkan gharar (ketidakjelasan) tentang jual beli. KHES pasal 76 (e) yang menyatakan

---

<sup>9</sup> Cici Eka Saputri, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

<sup>10</sup> Hayyin Uhtiyani Khoiron, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

bahwa “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli”, demikian pula al-Qur’an dan Hadits, serta ini semua bertentangan satu sama lain.<sup>11</sup>

Skripsi Khoirun Nisa’ mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”, menjelaskan bahwa pihak BMT telah memahami usaha pengelolaan modal yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pelaksana yang menjalankan usaha mengenai usaha tersebut, dijelaskan bahwa akad bidang usaha yang dilakukan di BMT Surya Kencana identic dengan KHES. Namun, karena BMT tidak melakukan survey khusus pelanggan, pengguna terkadang membelanjakan uang tunai untuk motif hedonistik murni. Kepastian bagi hasil pada BMT Surya Kencana masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236, karena belum ada penentuan secara pasti bagian dari kedua belah pihak, namun pihak BMT telah menentukan bagiannya sendiri termasuk besar kecilnya angsuran dan setiap bulan layanan pelanggan disediakan, sehingga tidak diketahui apakah untung atau rugi akan direalisasikan saat ini.<sup>12</sup>

Skripsi Ahmad Mirza Cholilulloh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Penyelesaian Sengketa

---

<sup>11</sup> Anzor Syaputra Siregar, “Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan, 2021.

<sup>12</sup> Khoirun Nisa’, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)”, menguraikan bagaimana persoalan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg diselesaikan melalui prosedur biasa bukan prosedur sederhana. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan berupa putusan biasa, bukan putusan/akta damai, artinya kesepakatan damai tidak terjadi pada saat mediasi melainkan pada saat pembacaan putusan di persidangan.<sup>13</sup>

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Cici Eka Saputri	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”,	Sama-sama membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini membahas tinjauan KHES terhadap praktek sewa menyewa lahan, sedangkan penulis membahas tentang penggunaan KHES terhadap penyelesaian

<sup>13</sup> Ahmad Mirza Cholilulloh, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

			perkara sengketa ekonomi syariah.
Hayyin Uhtiyani Khoiron	“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis”	Sama-sama membahas KHES	Penelitian ini membahas tentang tinjauan KHES terhadap implementasi kepatuhan syariah pada produk-produk pembiayaan, sedangkan penulis membahas tentang penggunaan KHES terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.
Ansor Syaputra Siregar	“Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli	Sama-sama membahas KHES	Penelitian ini membahas Perspektif

	<p>Madu Hutan di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”</p>		<p>KHES terhadap praktek jual beli madu hutan, sedangkan penulis membahas tentang penggunaan KHES terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.</p>
<p>Khoirun Nisa’</p>	<p>“Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”</p>	<p>Sama-sama membahas KHES</p>	<p>Penelitian ini membahas Implementasi KHES dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan penulis membahas penggunaan KHES dalam</p>

			penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.
Ahmad Mirza Cholilulloh	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)	Sama-sama membahas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sedangkan penulis membahas tentang penggunaan KHES terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Dari seluruh penelitian diatas dan yang peneliti ketahui, belum ada yang membahas tentang penggunaan KHES dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk meneliti kajian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “ PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto).

#### **F. Kerangka Teori**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berfungsi sebagai kerangka peraturan untuk KHES. Secara yuridis, hal-hal yang menjadi aturan perundang-undangan diklaim sejalan dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, diantaranya:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Perda Provinsi; dan
7. Perda Kabupaten/Kota.

Dari pasal itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hirarkis undang-undang Indonesia. Namun, pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa PERMA adalah peraturan perundang-undangan yang diwajibkan oleh undang-undang yang

lebih tinggi tetapi dibenarkan dan berbadan hukum bagi mereka yang terkait dengan peraturan tersebut.

Pelaksanaan KHES sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, patut diapresiasi dan ditanggapi secara konstruktif melalui pendalaman pengetahuan tentang isi KHES. Bentuk peraturan yang terkait dengan Peradilan Agama, yang ditelaah dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menunjukkan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES yakni, *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih jauh mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk kemudahan penyelenggaraan peradilan jika terjadi suatu hal yang kurang lengkap diatur dalam UU ini”*.

Dari pasal tersebut, jelas bahwa peraturan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 pada hakekatnya dimaknai sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, semua undang-undang buatan Mahkamah Agung yang mengandung kekosongan hukum dengan yuridiksi procedural menahan diri untuk tidak melampaui dan mencampuri pengaturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan tidak memanipulasi kepastian metode pembuktian yang tersedia. Jadi, definisi Mahkamah Agung tentang barang yang hukumnya dipusatkan pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang dapat berbentuk PERMA dan SEMA.

Oleh sebab itu, KHES berupa dokumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung, hanya mengikat sebagai pedoman bagi hakim di

Pengadilan Agama. Karena terkait pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung terhadap KHES dalam menetapkan pasal 1 KHES itu dikemukakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama yang mengamati, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, menggunakannya sebagai pedoman prinsip-prinsip syariah dalam KHES.
- 2) Penggunaan KHES sebagai acuan prinsip-prinsip syariah seperti pada ayat (1), tidak membebaskan hakim dari kewajibannya untuk memberikan penilaian yang adil dan tepat.

Oleh karena itu, KHES hanya digunakan oleh hakim di pengadilan sebagai acuan dalam menilai dan menyelesaikan perkara-perkara keislaman yang menyangkut masalah ekonomi syari'ah. Mahkamah Agung merancangnya untuk mendukung sumber hukum, salah satu prinsip pengadilan.<sup>14</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menggambarkan kerangka penelitian dan memberikan panduan tentang poin-poin yang akan dipelajari. Sistematika pembahasan ini terdiri dari awal, isi, dan akhir.

---

<sup>14</sup> Halimatus Sa'diyah, dkk, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, 97-118.

BAB I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II Di dalam bab ini berisi landasan teori yang berkenaan dengan penelitian ini, baik dari buku maupun rujukan lain seperti Jurnal, yang nantinya dari teori tersebut dapat dianalisis. Teori tersebut berupa gambaran umum tentang penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

BAB III berisi tentang metode penelitian dalam kaitannya dengan jenis penelitian dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi tentang analisis tahapan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, Penggunaan KHES di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto serta Legalitas KHES sebagai rujukan di pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.

BAB V merupakan penutup atau bagian akhir dari skripsi. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban tentang permasalahan yang telah dilakukan melalui pengamatan. Saran berisi masukan-masukan hasil penelitian.

## BAB II

### KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN PENGADILAN AGAMA

#### A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian

Kompilasi berasal dari kata latin “*compilare*”, yang berarti berkumpul bersama, seperti mengumpulkan aturan-aturan yang berserakan. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah kumpulan teks atau badan hukum yang berisi penjelasan atau badan hukum tertentu, pendapat hukum atau norma hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompilasi merupakan penyusunan bahan hukum menjadi satu jilid, atau lebih tepatnya kompilasi sistematis dari teks-teks dan rumusan pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Sedangkan ekonomi syariah dalam KHES, Buku 1, Bab 1, Pasal 1 adalah kegiatan perorangan, kelompok, perusahaan yang memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 78-81.

<sup>16</sup> Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad), *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 30-45.

KHES adalah produk pemikiran fikih Indonesia di bidang ekonomi. Pada tingkatan sebagai produk pemikiran, fikih bersifat *zanni* dan tidak mengikat setiap muslim, namun saat dpositifkan dapat mengikat umat islam. Secara khusus, realitas sosiologis umat islam harus diperhitungkan hukum yang cenderung mendominasi pada dimensi sosiologis (sekuler), seperti Hukum Ekonomi Syariah. KHES juga merupakan bagian dari produk ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) karena mempengaruhi banyak orang (professional). Dalam ijtihad jama'i tidak setiap orang harus mempelajari atau memenuhi hukum islam sebagai mujtahid, tapi cukup menguasai bidangnya. Akan tetapi, hanya menempati sebagian kecil dalam penyusunan KHES bagi umat muslim dan professional berbeda dalam penyusunan KHI.<sup>17</sup>

## 2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pakar Indonesia yang mempelajari kodifikasi hukum ekonomi syariah menghasilkan KHES. Pengesahan aturan ini dan penerapannya dalam sistem hukum membutuhkan perjuangan yang berlarut-larut. Dengan demikian, PERMA No. 2 Tahun 2008 memberikan pedoman yang baku untuk masalah ekonomi syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, 2008, hlm. 141-159.

<sup>18</sup> Kudrat Abdillah dan Yenny Susilawati, "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 115-132.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan baru peradilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki infrastruktur dan struktur fisik yang membentuk sistem peradilan.
- b. Penguatan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama bersama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melatih aparat penegak hukum, terlebih seorang hakim dalam ranah ekonomi syariah.
- c. Menciptakan hukum formil dan materiil yang bertindak sebagai standar bagi aparat Peradilan Agama dalam Pemeriksaan, Persidangan, dan Putusan perkara Ekonomi Syariah.
- d. Modifikasi sistem dan praktik terkait dengan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan mudah.
- e. Legislasi dapat menjadi penyatuan yang bermanfaat bagi beberapa aliran mazhab yang dimanfaatkan di Indonesia berkaitan dengan perkara ekonomi;
- f. Penggunaan materi fikih dari sejumlah imam mazhab di Indonesia telah menunjukkan kedalaman hukum ekonomi syariah;

- g. Hasil legislasi adalah hasil politik yang harus dimenangkan melalui suara mayoritas di lembaga pembuat undang-undang.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, Mahkamah Agung membentuk Tim Redaksi KHES berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/097/SK/X/2006 yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung oleh Abdul Manan. Kelompok tersebut melakukan langkah pertama dengan memodifikasi konsep dan mengikutsertakan banyak organisasi, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Selanjutnya, menemukan bentuk ideal yang sudah banyak di dengar Petinggi BI. Langkah terakhir, para peneliti menggunakan perbandingan negara lain dan lebih banyak penelitian literatur. KHES memiliki 1040 pasal dalam 5 buku pada literasi pertamanya, sedangkan 849 pasal dimuat dalam 4 buku dalam draft terakhir. Selama penyusunan tersebut, tim menyadari dapat menindaklanjuti draft tersebut setelah mengacu pada kitab Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah (kitab undang-undang perdata islam) yang disusun oleh pemerintah Turki Utsmani pada abad ke-19, yang terdiri dari 1851 pasal. Banyak ahli islam yang menyatakan bahwa dari segi praktis, kitab rujukan ini tertinggal dalam pengembangan hukum karena masih belum memenuhi kriteria kerangka hukum yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi islam di indonesia.

---

<sup>19</sup> Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2012, hlm. 312-336.

Untuk melengkapi draft awal, informasi baru dimasukkan yang diperoleh dari kitab fiqh modern dan temuan studi akademis yang dilakukan di Pusat Ekonomi Islam Internasional. KHES sempat dibahas dalam berbagai dokumen, hanya berlangsung sekitar satu tahun (sejak Mahkamah Agung membentuk tim) hingga KHES mulai ditetapkan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008. Pada awal produksi, KHES terdiri dari 796 pasal dan setelah direvisi menjadi 790 pasal dalam 5 Buku yakni kecakapan hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat, dan hibah. Lalu pada akhirnya menjadi 4 buku, dengan sistematika KHES sebagai berikut:

- Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal
- Buku II tentang Akad
- Buku III tentang Zakat dan Hibah
- Buku IV tentang Akuntansi Syariah.<sup>20</sup>

KHES telah resmi dirilis oleh Hakim Peradilan Agama sebagai pedoman penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah dengan diterbitkannya PERMA. Meski diterima dengan baik, Majelis Hakim memberikan sejumlah saran redaksional dan substantive untuk penyempurnaan isi KHES. Dari tanggal 1-3 Juli 2009, di Bandung, Indonesia, Kelompok kecil kemudian memparafrasekannya dan hasilnya diberikan kepada Abdul Manan, Ketua Tim Persiapan KHES

---

<sup>20</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, dkk, "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 217-233.

dan Ketua Pelaksana Tugas Mahkamah Agung. Setelah diteliti dan disepakati, hadirilah Buku KHES Edisi Revisi 54 yang terdiri dari 790 Pasal yang pada akhirnya diterbitkan pihak Mahkamah Agung pada Tahun 2010.<sup>21</sup>

KHES secara luas dianggap sebagai mahakarya dan perkemnagan inovatif dalam teori hukum islam Indonesia. Mirip dengan KHI, KHES merupakan inisiatif pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan mengkodifikasi hukum islam. Ada pula yang berpendapat bahwa KHES merupakan aktualisasi inisiatif untuk mendemonstrasikan legislasi muamalat di Indonesia. Karena, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang yang memuat substansi hukum sebagaimana tertuang dalam KHES. Meskipun masih dalam lingkup PERMA No. 2 Tahun 2008, KHES berperan penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Secara gamblang, PERMA sendiri menyatakan bahwa mempelajari dan memperoleh hukum yang tegas dan teguh tidak akan berubah di bawah KHES. KHES berisi semua hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta petunjuk tentang cara menyelesaikan perselisihan tanpa memicu sesuatu yang lebih dari yang diperlukan. Alih-alih membahas hukum acara seperti *Bench Book*, KHES hanya membahas hukum

---

<sup>21</sup> Atmo Prawiro, "Kelemahan Fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 151-191.

materiil. Jadi, penempatan KHES dari rujukan teratas penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak mungkin dibantahkan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber KHES mengacu pada hukum islam, namun seperti peraturan lainnya, KHES tidak menjelaskan golongan sumber hukum islam di atas. Sumber Hukum Islam dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Sumber-sumber hukum yang disetujui (masadir al-aḥkām al-muttafaq ‘alaiha) atau sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas;
- b. Sumber-sumber hukum yang diperdebatkan (masadir al-aḥkām al-mukhtalaf fiha), yaitu *istihsan*, *istislah* (*al-Maṣlahah al-Mursalah*), *Zara’i*, *Urf*, *Istishab*, *Mazhab Sahabi*, *Syar’un Man Qablana* dan *Dalalah al-Iqtiran*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kompilasi yang mengacu pada beberapa sumber, baik dalam syariah, fiqh, ataupun qanun (undang-undang). Salah satu sumber dalam perancangan KHES adalah Majallah al- al-Aḥkām al-Adliyyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata era Turki Utsmani, yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan keindonesiaan. Mengkontekstualisasi fiqh sangat

---

<sup>22</sup> Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 143-162.

diperlukan, mengingat fiqh itu bersifat fleksibel yang artinya bisa berubah seiring berjalannya waktu, tempat, keadaan, dan adat-istiadat.<sup>23</sup>

#### 4. Kedudukan KHES di Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirancang melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008. PERMA dalam hukum nasional dianggap sebagai produk peradilan yang menjalankan fungsi yudisial. Secara umum Mahkamah memiliki 5 fungsi, di antaranya fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif. Berkaitan dengan fungsi mengatur, dalam hukum Indonesia, Mahkamah Agung diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan peraturan hukum yang dirancang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada masyarakat. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan bersifat sementara. Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>23</sup> Muslim, dkk, "Evektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 8617-8631.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal itu, bisa dimengerti bahwa peraturan yang dirancang oleh Mahkamah Agung tidak menjadi bagian hirarkis perundang-undangan di Indonesia, namun mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selagi dibutuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Dilihat dari disiplin legislasi, produk regelling dapat berbentuk *legislative act* atau *executive act*. Peraturan Mahkamah Agung adalah *executive act* yakni Mahkamah Agung membuat PERMA bukan menjadi suatu lembaga negara dan bukan sebuah produk hukum pengadilan, melainkan sebagai lembaga pemerintah. PERMA tidak bisa disamakan dengan keputusan hakim perseorangan, karena PERMA bersifat umum. Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini bukan menyerahkan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang membuat peraturan-peraturan yang mengikat. Pernyataan itu menjelaskan bahwa PERMA tidak termasuk

perundang-undangan melainkan termasuk dalam perundang-undangan semu.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, KHES berupa dokumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung, hanya mengikat sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama. Karena terkait pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung terhadap KHES dalam menetapkan pasal 1 KHES itu dikemukakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama yang mengamati, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, menggunakannya sebagai pedoman prinsip-prinsip syariah dalam KHES.
- 2) Penggunaan KHES sebagai acuan prinsip-prinsip syariah seperti pada ayat (1), tidak membebaskan hakim dari kewajibannya untuk memberikan penilaian yang adil dan tepat.

Oleh karena itu, KHES hanya digunakan oleh hakim di pengadilan sebagai acuan dalam menilai dan menyelesaikan perkara-perkara keislaman yang menyangkut masalah ekonomi syari'ah. Mahkamah Agung merancangnya untuk mendukung sumber hukum, salah satu prinsip pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pratiwi dan Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", *Journal of Islamic Law studies*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 77-97.

<sup>25</sup> Halimatus Sa'diyah, dkk, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, 97-118.

## B. Sengketa Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip hukum ekonomi karena adanya perbedaan pandangan mengenai kepentingan atau hak milik tersebut yang berakibat hukum bagi keduanya dan dikenakan sanksi hukum untuk salah satunya.<sup>26</sup>

Sengketa Ekonomi Syariah juga dipahami sebagai konflik antar pelaku ekonomi yang mengakibatkan adanya akibat hukum bagi kegiatan perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses penyelesaian konflik yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

### 2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Disadari bahwa kegiatan usaha tidak selalu berjalan sesuai rencana pelaku usaha. Meskipun awalnya tidak ada keinginan untuk melanggar perjanjian, selalu ada alasan untuk melakukannya di kemudian hari. Sengketa ekonomi syariah muncul ketika ketidaksesuaian dalam praktik ekonomi syariah terjadi.. Sengketa ekonomi syariah ini biasanya muncul

---

<sup>26</sup> Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 15-30.

<sup>27</sup> Muhammad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 36-62.

akibat dari penipuan atau ingkar janji oleh para pihak gagal melaksanakan kesepakatan akhir mereka. Meskipun tidak sesuai yang dijanjikan, namun para pihak telah memenuhi kesepakatan tersebut. Meskipun sudah terlambat, para pihak menepati janjinya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>28</sup>

Dimana saja dan kapan saja, perselisihan dapat terjadi. Salah satu penyebab sengketa tersebut muncul ketika seseorang merasa kebutuhan dan kepentingannya tidak terpenuhi dan dihambat oleh pihak lawan. Terdapat salah satu teori, yakni teori kepentingan yang pada dasarnya menjelaskan ketidaksepakatan tersebut. Menurut Amran Suadi, sengketa ekonomi syariah muncul ketika salah satu pihak mengingkari janji, atau melakukan kegiatan di luar perjanjian hingga mengakibatkan kerugian.<sup>29</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah

Bentuk sengketa ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Sengketa pada ranah ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa pada ranah ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan pembiayaan syariah.

---

<sup>28</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. 2 No. 6, 2014, hlm. 476-488.

<sup>29</sup> Yoghi Arief Susanto, "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 73-89.

- c. Sengketa pada ranah ekonomi syariah antar umat muslim, di mana akad perjanjiannya dijelaskan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dikerjakan berlandaskan pada prinsip syariah.<sup>30</sup>

Adapun 3 sengketa ekonomi syariah yang umum diajukan di Pengadilan Agama, yakni:

a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti kinerja yang buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian dan pelanggaran janji. Wanprestasi berarti tidak menepati atau mengabaikan perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ada beberapa bentuk wanprestasi yang umum terjadi, yaitu:

- 1) Tidak mengerjakan perjanjian sama sekali
- 2) Melakukan tetapi terlambat dari waktu yang dijanjikan
- 3) Melakukan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian
- 4) Debitur mengerjakan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 1365 BW (*onrechtmating*)

---

<sup>30</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", hlm. 476-488.

dijelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, diwajibkan bagi pihak yang melanggar mengganti kerugian tersebut. Selain itu juga, tindakan melawan hukum bisa dimengerti sebagai tindakan yang tidak selaras dengan hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang seperti ditegaskan dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada bidang tertentu, yakni dalam bidang keperdataan saja (*onrechmatige daad*). Terkait dengan ini, ada 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum dikarenakan terdapat unsur kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum dengan tidak terdapat unsur kesalahan
- 3) Perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur kelalaian

c. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

*Overmacht* atau keadaan memaksa terjadi dalam sebuah perikatan di mana debitur disebutkan dalam kondisi memaksa yang menyebabkan tidak terpenuhi prestasinya serta tidak bisa disalahkan. Artinya, debitur tidak bisa mencukupi kewajibannya karena kondisi memaksa bukan karena kelalaiannya. Keadaan memaksa merupakan suatu kondisi yang terjadi setelah pembuatan perjanjian yang menghambat debitur dalam memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak bisa disalahkan dan menanggung resiko serta menganggap

terjadinya sesuatu hal tersebut saat perjanjian dibuat. Menurut KUH Perdata, keadaan memaksa berarti sebuah kondisi di mana debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya kepada kreditur, yang diakibatkan dari adanya masalah diluar kekuasaannya, seperti terjadi gempa bumi, banjir, dan lahar. Lalu, dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata dapat digunakan sebagai panduan untuk menafsirkan keadaan memaksa pada umumnya<sup>31</sup>.

#### 4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, di mana pasal ini sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1989, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama, di mana Pengadilan Agama telah memiliki wewenang dan hak untuk memperoleh, mempertimbangkan dan menyelesaikan ataupun memutus perkara sengketa tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Abdul Manan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi 2, yaitu:

##### a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik

###### 1) Perdamaian (*Al-Ṣulḥu*)

---

<sup>31</sup> Wildan Arsyad dan Edi Gunawan, "Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1, 2018, hlm. 94-103.

<sup>32</sup> Syaiful Bahri, "Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 28-36.

Langkah awal yang harus dilakukan saat menyelesaikan perselisihan adalah dengan cara damai. Agar bisa berdamai, perlu mengedepankan prinsip-prinsip utama, yaitu kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (al-Sunnah) disaat menyelesaikan suatu persoalan.

Selain itu, di dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa memungkinkan adanya proses penyelesaian sengketa secara damai selama para pihak menginginkannya. Upaya perdamaian biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian antar pihak yang berselisih. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam bermusyawarah, diharapkan dapat menjadi penyelesaian masalah para pihak.

## 2) Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

Arbitrase merupakan prosedur di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Menurut Stephen H. Gifts, arbitrase adalah *submission of controversies by agreement of the parties there to person chosen by themselves for demination* (sebuah pengajuan sengketa yang berlandaskan persetujuan para pihak kepada orang yang ditunjuk oleh para pihak dalam

menentukan keputusan. Saat ini sudah ada lembaga khusus Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai sengketa muamalat dan perdata yang ada diantara orang islam.<sup>33</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia

1) Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*)

Gagasan bahwa institusi perdamaian diperlukan di dunia modern tidak lagi sekedar wacana, tetapi telah bergerak ke ranah realitas. Pertumbuhan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) adalah buktinya. Dalam tataran Indonesia, hukum positif khususnya UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendukung perdamaian. Negara telah sepenuhnya mendukung peraturan perdamaian yang menguntungkan dalam bentuk upaya, prosedur teknis, dan implementasi keputusan.

2) Arbitrase (*Tahkim*)

Dalam Bahasa Indonesia Arbitrase adalah perwasitan. Secara teknis, perwasitan adalah suatu

---

<sup>33</sup> Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 1, 2013, hlm. 74-87.

bentuk peradilan damai dimana para pihak sepakat bahwa perselisihan mereka atas hak-hak pribadi akan diadili oleh hakim yang mereka pilih, yang kemudian akan memberikan putusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, berdasarkan persetujuan para pihak yang terlibat, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian konflik diluar pengadilan. Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah upaya penyelesaian sengketa perdata di luar Peradilan Umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis oleh kedua belah pihak.

### 3) Proses Litigasi Peradilan

Lembaga pengadilan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Kasus-kasus ekonomi syariah kini berada dibawah yuridiksi Pengadilan Agama berkat pengesahan UU No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada peluang dan hambatan bagi kelangsungan otoritas ini di Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

## 5. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

---

<sup>34</sup> Muhamad Mas'ud, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 48-63.

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berupaya menyelesaikan suatu masalah ekonomi yang timbul antara dua pihak yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan regulasi ekonomi syariah. Dengan demikian, tercapainya penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kejelasan hukum, dan manfaat hukum bagi kedua pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

### C. Peradilan Agama

#### 1. Pengertian

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam penegakkan hukum dan keadilan untuk rakyat yang mencari keadilan. Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus tertentu di kalangan umat muslim. Kekuasaan Peradilan Agama diperluas terutama dalam bidang ekonomi syariah.<sup>36</sup> Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan yang melakukan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman untuk memberikan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan dalam hal-hal tertentu diantara orang-orang muslim dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muaidi, "Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwall as-Syahsiyah*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 1-23.

<sup>36</sup> Dhian Indah Astanti, dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 167-180.

<sup>37</sup> Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2014, hlm. 270-287.

Peradilan agama adalah peradilan bagi orang muslim. Sedangkan Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibawah yuridiksi Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) dan mempunyai tugas dalam bidang kekuasaan kehakiman islam. Pengadilan Agama bisa disebut juga sebagai Mahkamah Syariah yakni pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama.<sup>38</sup> Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelediki, mengadili, dan memutus kasus-kasus tertentu di tingkat pertama. Dalam pelaksanaan tugas itu, penyelesaian sengketa menjadi salah satu fungsi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-Unsur Peradilan

Dalam literatur Fikih Islam, untuk berjalannya peradilan yang memuaskan, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

### a. Hakim atau Qadhi

Yakni orang yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam penyelesaian gugatan, dikarenakan penguasa sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.

### b. Hukum

---

<sup>38</sup> Nuzha Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 1-15.

<sup>39</sup>Ayu Chairun Nisa, dkk, "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar", *Journal of Generalis (JLG)*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 324-337.

Yaitu suatu putusan yang ditentukan untuk menyelesaikan sebuah perkara. Hukum ini dapat dilakukan dengan qadha *ilzam* maupun qadha *istisqaq*.

c. *Mahkum Bihi*

Di dalam qadha *ilzam* dan qadha *istisqaq* yang diwajibkan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Sedangkan dalam qadha *tarki* adalah menolak gugatan. Oleh karena itu, mahkum bihi dapat diartikan sebagai suatu hak.

d. *Mahkum Alaih* (si terhukum)

*Mahkum alaih* adalah yang dituntut untuk memenuhi sebuah tuntutan yang diberikan kepadanya, baik tergugat ataupun bukan, seorang maupun banyak.

e. *Mahkum Lahu*

Yaitu orang yang menggugat suatu hak, baik hak itu yang asli atau ada dua hak tetapi hak nya lebih kuat.

f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan)

Menetapkan permasalahan hanya dalam sebuah kejadian yang dipermasalahkan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengutarakan gugatan-gugatan yang bisa diperoleh.<sup>40</sup>

### 3. Sumber Hukum Peradilan Agama

---

<sup>40</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2006), hlm. 1-9.

a. Hukum Materiil Peradilan Agama

Ada 8 sumber hukum formil yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Nash Al-Qur'an
- 2) Nash Al-Hadits
- 3) Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 5) Akad Perjanjian (Kontrak)
- 6) Fikih dan Ushul Fikih
- 7) Adat Kebiasaan
- 8) Yurisprudensi<sup>41</sup>

b. Hukum Formil Peradilan Agama

Sumber-sumber hukum acara yang berfungsi di lingkungan Peradilan Umum ditetapkan juga untuk lingkungan Peradilan Agama, diantaranya:

- 1) Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
- 2) *Inlandsh Reglement* (IR) yang telah diubah namanya menjadi *Het Herzience Indonesia Reglement* (HIR)
- 3) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg)
- 4) *Burgelijk Wetboek Voor Indonesia* (BW)
- 5) *Wetboek van Koophandel* (WvK)

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 474-489.

- 6) Peraturan Perundang-undangan
- 7) Yurisprudensi
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- 9) Doktrin atau Ilmu Pengetahuan<sup>42</sup>

#### 4. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan atau Kekuasaan Peradilan Agama tergantung pada kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang jenis dan tingkatannya sama. Dengan kata lain, kekuasaan relatif kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum antara Peradilan Agama dalam lingkup peradilan yang sama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang terikat pada bagaimana perkara dan persoalan hukum diajukan di pengadilan. Peradilan di lingkungan Peradilan Agama berwenang mengawasi, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yang melibatkan kelompok tertentu, terutama umat Islam. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 membatasi kewenangan Peradilan Agama yang tidak terkendali.<sup>43</sup>

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kompetensi Peradilan Agama tidak diragukan lagi dalam memeriksa dan menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah semakin kuat. Menurut putusan tersebut, klarifikasi Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah

---

<sup>42</sup> Ruslaini dan Juhrotul Khulwah, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 150-170.

<sup>43</sup> Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm 208-217.

berseberangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Klarifikasi pasal 55 ayat (2) UU Perbankan syariah membuka ruang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam mengadili antar pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusannya. Dalam pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama adalah mengamati, memutuskan dan menyudahi perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, peradilan memiliki kewenangan tunggal untuk menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan hukum syariah.<sup>44</sup>

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, “Pengadilan Agama didirikan di ibu kota madya atau kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten”, mengatur tentang kekuasaan relatif. Namun, ini tidak mengesampingkan gagasan bahwa ada pengecualian terhadap aturan dalam menetapkan otoritas relatif ini, sebagaimana disebutkan langsung dalam penjabaran pasal tersebut. Kediaman penggugat dan tergugat dalam suatu kasus adalah salah satu bidang dimana kekuasaan relative ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Hal ini juga sangat terkait dengan putusan yang

---

<sup>44</sup> Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1, 2021, hlm. 163-182.

ditetapkan Pengadilan Agama ketika salah satu perkara diajukan oleh salah satu pihak dan hak eksklusif tergugat.<sup>45</sup>

Bertujuan untuk mendirikan Peradilan Agama dalam kerangka sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989 berupaya untuk mengakhiri ragam peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur Peradilan Agama. Namun, eksekutif masih memiliki kesempatan untuk mengintervensi undang-undang (karena pimpinan kepegawaian masih terletak dibawah Departemen Agama).<sup>46</sup>

Hakim sebagai aparat lebih condong mengambil keputusan atas suatu perkara berdasarkan pertimbangan intelektual, moral, dan kejujuran hakim terkait dengan nilai keadilan harus menyesuaikan dengan situasi baru yang ditimbulkan oleh perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa. Hakim di Pengadilan Agama yang telah mempelajari hukum islam diharapkan mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga mereka harus mampu memahami berbagai kasus dalam bidang keahliannya dan tidak dapat menolak untuk menilai suatu kasus atas dasar bahwa hukumnya tidak diketahui atau tidak jelas. Hakim diharapkan untuk terus meningkatkan keahlian hukumnya, khususnya di bidang ekonomi syariah sebagai bentuk kewajiban moral atas permohonan yang

---

<sup>45</sup> Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 159-177.

<sup>46</sup> A. Havizh Martius, "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 55-66.

dianggapnya sah (*res judicata pro veretatur habetur*). Karena pemahaman hakim yang rendah, kasus-kasus yang melibatkan penuntutan masalah ekonomi syariah dianggap sebagai kasus baru dibawah yuridiksinya meskipun sebenarnya tidak, seperti pepatah “*ius curia novit*”.<sup>47</sup>

#### 5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, pada tahun 2016 MA telah menghadirkan PERMA No. 14 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA bertujuan untuk memastikan terselenggaranya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan lebih mudah, cepat dan murah. Berdasarkan PERMA No. 14 Tahun 2016, ada 2 cara dalam mengajukan perkara ekonomi syariah, yakni dengan gugatan sederhana dan acara biasa.<sup>48</sup>

##### a. Gugatan Sederhana

Hakim tunggal yang dipilih oleh ketua Pengadilan Agama mengkaji dan memutuskan perkara melalui proses gugatan sederhana. Hakim harus mendahulukan perdamaian dalam proses pemeriksaan sidang pada hari pertama dengan selalu memperhatikan batas waktu, khususnya aturan yang mewajibkan

---

<sup>47</sup> Sofia Hardani dan Nur Hasanah, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 22 No. 1, 2022, hlm. 141-163.

<sup>48</sup> Kelik Pramudya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa”, *Rechtsvinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 35-47.

penyelesaian gugatan sederhana paling lambat 25 hari kerja setelah sidang hari pertama. Jika perdamaian disepakati antara para pihak, hakim memutuskan untuk mengesahkan perjanjian damai yang mengikat semua pihak dan tidak dapat diganggu gugat di pengadilan. Selanjutnya, sehubungan dengan penyelesaian litigasi langsung, mereka harus berperan aktif dalam menggambarkan peristiwa yang relevan, berupaya mencapai kesepakatan damai antara para pihak dan membantu para pihak dalam menetapkan tersedianya upaya hukum. Dengan menyuarakan ketidaksepakatan dengan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, seseorang dapat memperoleh jalur hukum melalui gugatan langsung. Dalam waktu 7 hari kerja sejak keputusan diambil atau diumumkan, ketentuan untuk permintaan keberatan harus dibuat. Gugatan Sederhana biasa menggunakan hukum acara perdata, kecuali kasus-kasus yang secara khusus dicakup oleh PERMA No. 14 Tahun 2016. Hukum acara perdata digunakan dalam semua tahap litigasi, mulai dari pengajuan awal untuk peninjauan kembali hingga keputusan akhir.<sup>49</sup>

b. Gugatan Acara Biasa

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah melalui acara biasa yaitu pemeriksaan masalah ekonomi syariah yang dilakukan sesuai

---

<sup>49</sup> Imron Rizki A, dkk, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, hlm. 24-32.

dengan hukum acara yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain. HIR (*Herzien Inlandsh Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura serta aturan lain terkait dengan hukum acara, menjadi pedoman dasar pemeriksaan melalui acara biasa. Dalam gugatan biasa aturan hukum acara dilaksanakan bersamaan dengan pengamatan kasus secara umum, yang dimulai dengan membacakan pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan membaca jawaban, replik, duplik, bukti, dan kesimpulan, dan diakhiri dengan putusan.<sup>50</sup>

6. Kelebihan dan Kekurangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

a. Kelebihan

- 1) Pengadilan Agama telah memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan tentang masalah syariah, mereka hanya perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka secara bertahap;
- 2) Peradilan Agama mempunyai hukum materil yang cukup, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi syariah, antara lain berupa nash-nash fikih muamalah yang penerapannya masih berdasarkan konteks;

---

<sup>50</sup> Muhamad Hasan, dkk, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 542-556.

- 3) Hampir di seluruh kabupaten dan kotamadya di Indonesia terdapat kantor Peradilan Agama;
- 4) Mendapatkan dukungan penduduk muslim Indonesia yang mayoritas dan saat ini sangat termotivasi untuk mempertahankan moral agama yang dianutnya;
- 5) Sebagaimana disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 21 Februari 2006, disahkannya UUPA No. 3 Tahun 2006 yang harus memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu terjadi pergeseran paradig keluarga ke peradilan modern, telah menerima banyak dukungan politik;
- 6) Otoritas Perbankan (Bank Indonesia) dan lembaga keuangan syariah dari seluruh dunia sama-sama mendukung hal ini.

b. Kelemahan

- 1) Tidak adanya peraturan perundang-undangan secara khusus (masih berupa PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang mengatur ekonomi syariah.
- 2) Aparat Peradilan Agama beberapa diantaranya berlatar belakang pendidikan syariah dan hukum tidak cukup mengerti kegiatan ekonomi baik makro maupun mikro, serta bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi;

- 3) Hakim dan Aparat Peradilan Agama beberapa di antaranya mempunyai latar belakang pendidikan syariah dan tidak cukup memahami huku acaranya.<sup>51</sup>



VECTORS  
WWW.VECTORS.COM

---

<sup>51</sup> Renny Supriyatni dan Andi Fariana, “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 68-79.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (kualitatif), yaitu penelitian yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>52</sup> Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan berdasarkan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Beberapa penelitian yang mencakup penelitian hukum normatif adalah:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;

---

<sup>52</sup> Arry Pongitiku dan Robby Kayame, “*Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*” (Bogor: Penerbit In Media, 2019), hlm. 66.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian sejarah hukum;
5. Penelitian perbandingan hukum<sup>53</sup>

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum hukum yang terkait dengan penggunaan KHES dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto

## **B. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian wawancara dan observasi yang dikumpulkan oleh setiap orang atau organisasi langsung dari subjek penelitian.<sup>54</sup> Observasi lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, sedangkan wawancara dilakukan terhadap staf pelayanan dan Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dan digunakan dalam studi sebelumnya atau diterbitkan oleh sejumlah organisasi lain.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang

---

<sup>53</sup> Soejono dan Abdurrahman, “*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 55-56.

<sup>54</sup> S.H. Situmorang dan M. Lufti, “*Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis Edisi 3*”, (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3.

<sup>55</sup> S.H. Situmorang dan M. Lufti, *Analisis Data*, hlm. 3.

digunakan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan KHES dan Sengketa Ekonomi Syariah.

### C. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini memakai beberapa metode, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yakni proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan. *Interviewer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan sembari menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus, dia mengadakan *paraphrase* (menyatakan kembali isi jawaban *interviewee* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban, serta menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan "*probing*" (rangsangan, dorongan).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.160-161.

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto. Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman dapat diartikan sebagai tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan kata dokumen digunakan untuk mengacu setiap tulisan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan

tertentu.<sup>57</sup>

### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya,

---

<sup>57</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, hlm. 176.

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>58</sup>.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah induktif analisis yang bertujuan untuk mencari kesimpulan mengenai tidak digunakannya KHES dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas.

Berikut ini tiga alur kegiatannya, yakni:

#### 1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah reduksi data selanjutnya berupa pembuatan ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data akan terus berlangsung sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Kualitatif, 2008), hlm. 248.

<sup>59</sup> Munawaroh, "*Panduan Memahami Metodologi Penelitian*" (Jombang: Intimedia, 2013), hlm. 85.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Tahap awal pada kegiatan mereduksi data yang dilakukan penulis adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara, lalu penulis memilah mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, data yang dipilih diringkas kembali yang berisi ulasan hasil wawancara dan disajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini peneliti memfokuskan pada tidak digunakannya KHES dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas.

## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya berbentuk naratif, sedangkan dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>60</sup>

Saat peneliti menyampaikan data, peneliti melakukan dengan menuliskan semua informasi yang dimiliki dalam bentuk teks, yang membuatnya lebih mudah memahami isi data untuk

---

<sup>60</sup> Munawaroh, "Panduan Memahami Metodologi Penelitian", hlm. 85-86.

melihat data tersebut dan peneliti telah menulis semua hasil wawancara dalam bentuk narasi. Dalam langkah kedua ini, penulis akan mendeskripsikan tentang Penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Penggunaan KHES sebagai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Jika kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>61</sup>


Setelah data direduksi dan disajikan, maka langkah selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini,

---

<sup>61</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Makassar: Syarkir Media Press, 2021), hlm.180-181.

yaitu bagaimana penggunaan KHES dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto dan bagaimana legalitas KHES sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama.

Dari ketiga kegiatan tersebut, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan suatu hal yang saling berkaitan pada saat, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Langkah terakhir ini melibatkan penentuan data akhir setelah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan akhir dari data lapangan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGGUNAAN KHES DAN LEGALITAS KHES DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN PURWOKERTO**

#### **A. Tahapan Peyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.**

Sebelum masuk ke dalam tahap penyelesaian, perkara terlebih dahulu masuk dalam tahap pengajuan. Ada beberapa tahapan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yakni:

1. Tahap awal, gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung ke Pengadilan Agama Purowkerto dan bisa juga diajukan melalui Email (E-Court);
2. Setelah gugatan perkara tersebut diajukan, perkara akan diperiksa oleh panitera;
3. Jika dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka perkara diajukan ke Majelis untuk disidangkan.

Dalam pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah memiliki perbedaan dari perkara lainnya, yakni:

- a. Melakukan proses mediasi (sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi).
- b. Melihat nilai kerugian dari perkara

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, kerugian yang dapat dikategorikan dalam gugatan sederhana adalah kerugian

yang tidak lebih dari Rp 200.000.000,00. Namun, peraturan tersebut telah diubah dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa kerugian yang dikategorikan dalam gugatan sederhana adalah kerugian yang tidak lebih dari Rp 500.000.000,00. Jadi, kerugian yang lebih dari Rp 500.000.000,00 dapat dikategorikan dalam gugatan biasa.

c. Perlu adanya alat bukti

Selain dari nominal kerugian, pemeriksaan perkara juga ditentukan melalui alat bukti. Jika alat bukti dan pembuktian mudah, maka perkara tersebut masuk dalam gugatan sederhana. Namun, jika alat bukti dan pembuktian sulit, maka gugatan tersebut masuk dalam gugatan biasa. Dalam pemeriksaan perkara ini, yang menentukan perkara tersebut masuk dalam gugatan sederhana atau biasa adalah Ketua

Pengadilan.<sup>62</sup>

Setelah masuk persidangan, Majelis akan memeriksa apakah perkara tersebut masuk ke dalam gugatan sederhana atau gugatan biasa. Bisa dikatakan masuk kedalam gugatan sederhana jika biaya perkara dibawah Rp 500.000.000, dan pembuktian dapat dilakukan dengan mudah. Jika perkara

---

<sup>62</sup> Nor Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas “Wawancara”, Pada Tanggal 30 November 2022.

tersebut tidak masuk dalam gugatan sederhana, maka gugatan tersebut ditolak. Tetapi, jika gugatan tersebut masuk dalam gugatan sederhana, maka akan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana (sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 mengenai Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Jika masuk dalam gugatan sederhana maka persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, namun jika masuk dalam gugatan biasa maka persidangan dilakukan oleh 3 Hakim yakni Majelis Hakim, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Setelah itu, jika pada sidang pertama Pihak Penggugat tidak datang maka gugatan tersebut gugur. Namun, jika Pihak Tergugat yang tidak hadir maka akan dipanggil satu kali lagi. Tetapi, jika Pihak Tergugat tetap tidak hadir maka gugatan akan diputus dengan *verstek* (putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tanpa kedatangan tergugat dan tanpa dalil yang pasti meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut).<sup>63</sup>

#### **B. Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas.**

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu permasalahan yang terjadi antar dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang timbul karena adanya perbedaan pendapat dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya. Pada umumnya, perkara sengketa ekonomi syariah terjadi karena adanya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

---

<sup>63</sup> Nor Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas “Wawancara”, Pada Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyumas, pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Banyumas terdapat 3 perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>64</sup>

No	Nama Perkara	Latar Belakang Masalah	Keterangan
1	0260/Pdt.G/2018/PA.Bms	Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah	Penyelesaiannya Menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nmor 04/DSN-MUI/IV/2000
2	0323/Pdt.G/2018/PA.Bms	Wanprestasi dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1081/APH/BMT.T AU/VII/2016	Gugatan Ditolak
3	0512/Pdt.G/2018/PA.Bms	Wanprestasi Akad Murabahah	Berdamai

Sumber: Data Pengadilan Agama Banyumas tahun 2018.

Putusan No. 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms, merupakan putusan perkara ekonomi syariah ini terjadi karena adanya cidera janji dalam pembiayaan akad murabahah antara Penggugat yang berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No. 124 dan Tergugat I dan II yang berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Sidabowa Nomor 8, Desa Sidabowa RT 001 RW 004, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas (yang tidak disebutkan namanya demi menjaga privasi Penggugat dan Tergugat).

---

<sup>64</sup> Sumber Data Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3228/MBA/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 29 Januari 2019. Pembiayaan Murabahah tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk pembelian bahan baku usaha bakery dan barang-barang material bangunan untuk usaha toko bangunan.

Dalam perjalanannya, Pihak Tergugat melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Pihak Tergugat, yaitu hanya mengangsur selama 23 bulan (Februari 2014 sampai dengan Desember 2015) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pihak Penggugat telah memberikan Surat Peringatan dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembayaran pembiayaan atas nama Para Tergugat. Surat tersebut diantaranya:

- a. Surat Peringatan I Nomor: 084/MKT-BAS/III/2016 tanggal 7 Maret 2016;
- b. Surat Peringatan II Nomor: 110/MKT-BAS/IV/2016 tanggal 6 April 2016;

c. Surat Peringatan III Nomor: 133/MKT-BAS/IV/2016 tanggal 29 April 2016.<sup>65</sup>

Namun, sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian. Hal ini membuat Pihak Penggugat dirugikan. Dikarenakan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Bedasarkan fakta-fakta diatas, Majelis menyimpulkan bahwa akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1313 Jo. Pasal 1320 KUHPerdara) dan syariat islam pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 M bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H Tentang Murabahah.

Sesuai dengan akad murabahah tersebut, Tergugat melakukan cidera janji dan membuat Pihak Penggugat melakukan somasi/peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 kali. Menurut Majelis, apa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1238 KUHPerdara.

---

<sup>65</sup> Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Hal ini juga sesuai dengan hukum islam, diantaranya:

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونُوا تَرْجِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

- b. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) :275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

- c. Firman Allah QS. al-Maidah (5) :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilan akad-akad itu...”.

- d. Hadits Nabi SAW

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 M bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H Tentang Murabahah.<sup>66</sup>

Dari perkara tersebut, dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut melalui beberapa pertimbangan diantaranya:

- Kesepakatan transaksi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3228/MBA/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 29 Januari 2019, dengan cara angsuran selama 60 bulan yang dilakukan setiap tanggal 25;
- Jaminan kredit yang diberikan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 26, atas nama Tergugat 1 menjadi Hak Tanggungan Nomor: 01542/2014;
- Pihak Penggugat telah melakukan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali karena cidera janji, yaitu Surat Peringatan I Nomor: 084/MKT-BAS/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, Surat Peringatan II Nomor: 110/MKT-

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms.

BAS/IV/2016 tanggal 6 April 2016, dan Surat Peringatan III Nomor: 133/MKT-BAS/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan syariat Islam pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah Pasal 1313 Jo. Pasal 1320 KUHPerdata, dimana dalam Pasal 1313 dijelaskan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Lalu dihubungkan dengan Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 3228/MBA/I/2014 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320, yakni<sup>67</sup>:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, yakni kesepakatan dalam pembiayaan dimana Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Tergugat sebesar Rp 365.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan

---

<sup>67</sup> Analisis Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms.

terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 - 29 Januari 2019 dengan membayar angsuran yang dilakukan setiap tanggal 25.

- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan, yakni Pihak Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian dalam Akad Murabahah Nomor 3228/MBA/I/2014 pada tanggal 29 Januari 2014, dimana hal ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal, yakni Pihak Tergugat menggunakan Pembiayaan Akad Murabahah tersebut untuk pembelian bahan baku usaha bakery dan barang-barang material bangunan untuk usaha toko bangunan.
- d. Suatu sebab yang halal, yakni digunakan untuk kepentingan mengembangkan bisnis dan dalam perjanjian ini menggunakan margin dalam hal tambahan pembiayaan kepada tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, Akad Pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan syariat Islam dalam Fatwa tersebut, yakni akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat yang berwenang, maka Fatwa DSN-MUI tersebut telah terpenuhi oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank syariah.

Menurut analisis penulis, alasan atau pertimbangan hakim menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah

berdasarkan isi perjanjian serta pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat berwenang.

Sebenarnya, penggunaan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah tidak menyalahi aturan karena Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sama seperti KHES yakni sebagai hukum materiil dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Fatwa DSN-MUI sendiri memiliki kedudukan sebagai Hukum Islam yang berlaku di masyarakat dan berperan penting dalam Lembaga Keuangan Syariah. Namun, dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sebaiknya lebih diutamakan menggunakan KHES, karena KHES menjadi pedoman atau acuan utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Tetapi boleh ditambahkan dalil-dalil dalam Fatwa DSN-MUI jika dalil-dalil dalam KHES belum cukup kuat untuk menetapkan putusan hukum.<sup>68</sup>

### **C. Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.**

Sengketa ekonomi syariah merupakan perkara yang terjadi akibat adanya Wanprestasi dan PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Wanprestasi meliputi 3 hal, yakni Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah.<sup>69</sup>

- a. Murabahah, yakni akad jual beli barang dengan harga awal yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah diabsahkan;

---

<sup>68</sup> Nor Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas “Wawancara”, Pada Tanggal 30 November 2022.

<sup>69</sup> Risno, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto “Wawancara”, Pada Tanggal 05 Desember 2022.

- b. Musyarakah, yakni akad kerjasama antar dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil;
- c. Mudharabah, yakni akad perjanjian yang dikerjakan antara dua pihak, dimana salah satunya memberi modal kepada pihak lain agar dibesarkan, serta keuntungannya dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang diabsahkan.<sup>70</sup>

Sedangkan PMH terdiri dari 2 hal yakni Lelang dan Asuransi. Namun, PMH yang menjadi masalah umum perkara sengketa yang masuk dalam Pengadilan Agama Purwokerto adalah Asuransi. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Purwokerto, terdapat 4 perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi pada Tahun 2019.<sup>71</sup>

NO	NAMA PERKARA	PENYELESAIAN	LATAR BELAKANG MASALAH
1	0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Menggunakan KHES	Wanprestasi dalam Akad Murabahah bil Wakalah
2	0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Menggunakan KHES	Wanprestasi dalam Akad Murabahah
3	2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Menggunakan KHES	Wanprestasi dalam Akad Murabahah bil Wakalah
4	2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt	Menggunakan KHES	Wanprestasi dalam Akad Pembiyaan Musyarakah

Sumber: Data Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2019.

<sup>70</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 Nomor 2, hal. 80-106.

<sup>71</sup> Sumber Data Pengadilan Agama Purwokerto.

1. Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan ini merupakan putusan perkara sengketa ekonomi syariah dalam Akad Murabahah bil Wakalah antara PT. Bank BRISyariah Tbk. (sebagai Penggugat) dan Tofik Hidayat (Tergugat I) serta Nipah (Tergugat II). Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-1522/141/ID0010124/05/2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang “*syarat sahnya perjanjian*” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang “*akibat perjanjian*”.

Perjanjian yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah tersebut diantaranya:

- a. Tujuan : Take Over dan Investasi Pembelian Freezer dan Grobak Bakso;
- b. Harga Beli : Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Margin : Rp 97.888.048,- (sembiliah puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);

- d. Harga Jual Bank : Rp 297.888.048,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);
- e. Uang Muka Nasabah : Rp 0,- (nol rupiah)
- f. Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp 297.888.048,- ( dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);
- g. Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan ) bulan;
- h. Angsuran : Rp 6.206.001,- (enam juta dua ratus enam ribu satu rupiah);
- i. Jaminan : Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00521/Lemahjaya, Surat Ukur No 300/Lemahjaya/2016 tanggal 06 Januari 2016 Luas 216 m2, Nomor Induk Bidang No 11.28.10.06.00288 tercatat atas nama Nipah (Tergugat II).

Berdasarkan Akad Murabahah, hutang Tergugat I adalah sebesar Rp 297.888.048,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) dan Tergugat I sampai dengan permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 8 kali angsuran saja dari 48 bulan angsuran yang seharusnya dibayar. Dengan demikian, Tergugat I

telah menyetor hutang sebesar Rp 254.067.067,- (dua ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam puluh rupiah).<sup>72</sup>

Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya sehingga Penggugat memberikan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali, yaitu:

- a. Surat Peringatan I Nomor: B.256/BNA/SP/1217 tertanggal 3 Desember 2017;
- b. Surat Peringatan II Nomor: B.294/BNA/SP/1217 tertanggal 27 Desember 2017;
- c. Surat Peringatan III Nomor: B.042/BNA/SP/0218 tertanggal 1 Februari 2018

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka hal tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian dan Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp 254.067.067,- (dua ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam puluh rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai dengan pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua

---

<sup>72</sup> Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22 KHES bahwa “rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan Pokok akad, dan d. Kesepakatan”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23,24, dan 25 KHES.

Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23,24, dan 25 KHES, yakni:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, memenuhi norma pasal 24 KHES;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) KHES;
- d. Surat perjanjian jual beli murabahah tersebut telah dibacakan oleh Notaris di Banjarnegara kepada para

pihak tersebut seketika telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) KHES.<sup>73</sup>

Sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan bukti 11 yang berupa Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah disebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 14 akad: *“Cidera janji adalah peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank sebelum jangka waktu akad berakhir”*.
- Pasal 6 akad: *“menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, Bank berhak untuk menagih pembayaran Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau Sebagian jumlah kewajiban/hutang Nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat*

---

<sup>73</sup> Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

*pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:*

*“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”.*

Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, yakni:

- Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhlan akad-akad itu...”.

- Hadits Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari “Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المسمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

“Orang-Orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44, dan 46.<sup>74</sup>

Dengan hal ini, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-1522/141/ID0010124/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang merugikan Penggugat sebesar Rp 254.067.067,- (dua ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam puluh rupiah). Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 254.067.067,- (dua ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) kepada Penggugat langsung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan ini merupakan putusan perkara sengketa ekonomi syariah dalam Akad Murabahah antara PT. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria. (sebagai Penggugat) dan Akhmad Robichin (Tergugat I), Jumiati (Tergugat II), Rasinah (Tergugat III) dan Tergugat IV (tidak disebutkan namanya). Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Desember 2015 dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2020, dimana Tergugat III dan Tergugat IV ikut serta dalam penandatanganan akad berkependudukan sebagai penjamin yang memiliki asset sebagai jaminan kepada Penggugat.

Pembiayaan murabahah tersebut akan dipergunakan untuk pembelian berbagai macam bahan material bangunan untuk finishing rumah tinggal. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk harga jual sebesar Rp 302.610.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: harga beli (harga pokok) sebesar Rp 170.000.000,- (serratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 132.610.000 (serratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 25 tiap bulan masing-masing sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran yang tercantum pada Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 4130/MBA/XII/2015.<sup>75</sup>

Dalam perjalanannya, Tergugat I dan II melakukan cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktunya dikarenakan sumber angsuran yang berasal dari usaha penggilingan padi mengalami penurunan omset sehingga

---

<sup>75</sup> Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

mulai merasa keberatan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 5.043.500,- (lima juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Sehingga Tergugat mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan/penjadwalan kembali dengan diperpanjang jangka waktunya menjadi 60 bulan dengan ketentuan pada bulan ke 1 sampai 12 angsuran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya dibagi rata pada bulan ke 13 sampai bulan ke 60 menunggu tanah sawa milik Tergugat I laku terjual untuk mengurangi hutang yang ada. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Juni 2017 dilakukan rapat komite persetujuan untuk dilakukan Rescheduling/perubahan akad dengan pertimbangan untuk meringankan kewajiban Tergugat.

Namun, setelah dilakukan Rescheduling Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunggakan angsuran yang belum dibayar. Penggugat pun memberikan Surat Peringatan dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembiayaan kepada Para Tergugat. Adapun Surat tersebut, yakni:

- a. Surat Peringatan I Nomor: 257/MKT-BAS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;
- b. Surat Peringatan II Nomor: 317/MKT-BAS/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- c. Surat Peringatan III Nomor: 377/MKT-BAS/IX/2018 tanggal 10 September 2018;

d. Surat Panggilan Nomor: 473/MKT-BAS/IX/2018 tanggal 8 November 2018.

Namun, sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian. Hal ini membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan tiga puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai dengan pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22 KHES bahwa “rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan Pokok akad, dan d. Kesepakatan”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23,24, dan 25 KHES.

Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23,24, dan 25 KHES, yakni:<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

- e. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- f. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, memenuhi norma pasal 24 KHES;
- g. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) KHES;

Sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa:

- Pasal 1 angka 14 akad: *“Cidera janji adalah peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank sebelum jangka waktu akad berakhir”*.
- Pasal 6 akad: *“menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, Bank berhak untuk menagih pembayaran Nasabah atau siapapun juga yang*

*memperoleh hak darinya, atas seluruh atau Sebagian jumlah kewajiban/hutang Nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:*

*“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”.<sup>77</sup>*

Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, yakni:

- Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhlan akad-akad itu...”.

- Hadits Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari “Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>77</sup> Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

المسمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

“Orang-Orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44, dan 46.

Dengan hal ini, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 4130/MBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang merugikan Penggugat sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan tiga puluh tujuh rupiah). Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 197.279.037,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan tiga puluh tujuh rupiah). kepada Penggugat langsung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Putusan Nomer 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan ini merupakan putusan perkara sengketa ekonomi syariah dalam Akad Murabahah bil Wakalah antara PT. Bank BRISyariah Tbk. (sebagai Penggugat) dan Fulanah (Tergugat I) serta Fulan (Tergugat II). Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan

ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang “*syarat sahnya perjanjian*” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang “*akibat perjanjian*”.<sup>78</sup>

Perjanjian yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah tersebut diantaranya:

- a. Tujuan : Pembelian Pakaian;
- b. Harga Beli : Rp 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Margin : Rp 61.159.880,- (enam puluh satu juta serratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- d. Harga Jual Bank : Rp 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta serratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah );
- e. Uang Muka Nasabah : Rp 0,- (nol rupiah)

---

<sup>78</sup> Putusan Nomer 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

- f. Total Hutang/Kewajiban Nasabah: Rp 161.159.880,-  
(seratus enam puluh satu juta serratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah );
- g. Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan;
- h. Angsuran : Rp 2.685.998,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- i. Jaminan : Sebidang Tanah Kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00188/Kedungmalang, Surat Ukur No 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama Tergugat II.

Berdasarkan Akad Murabahah, hutang Tergugat I adalah sebesar Rp 161.159.880,- (seratus enam puluh satu juta serratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan Tergugat I sampai dengan permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 9 kali angsuran saja dari 60 bulan angsuran yang seharusnya dibayar. Dengan demikian, Tergugat I telah menyisakan hutang sebesar Rp 139.524.515,- (serratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja

Tergugat I mengabaikan kewajibannya sehingga Penggugat memberikan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali, yaitu:

- a. Surat Peringatan I Nomor: B.004-KC-PWT-Karangobar/SP/01-2019 tertanggal 2 Januari 2019;
- b. Surat Peringatan II Nomor: B. 005-KC-PWT-Karangobar/SP/01-2019 tertanggal 9 Januari 2019;
- c. Surat Peringatan III Nomor: B. 004-KC-PWT-Karangobar/SP/02-2019 tertanggal 21 Februari 2019.

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka hal tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian dan Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp 139.524.515,- (serratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan fakta-fatkta tersebut, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuaidengan pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22 KHES bahwa “rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek

akad, c. Tujuan Pokok akad, dan d. Kesepakatan”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23,24, dan 25 KHES.<sup>79</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23,24, dan 25 KHES, yakni:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, memenuhi norma pasal 24 KHES;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) KHES;

Sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa:

---

<sup>79</sup> Putusan Nomer 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

- Pasal 1 angka 14 akad: *“Cidera janji adalah peristiwa yang tercantum dalam pasal 6 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian piutang dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank sebelum jangka waktu akad berakhir”*.
- Pasal 6 akad: *“menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, Bank berhak untuk menagih pembayaran Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau Sebagian jumlah kewajiban/hutang Nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan atau surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:*

*“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/ atau kewajiban lainnya kepada bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”*.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Putusan Nomer 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, yakni:

- Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilaan akad-akad itu...”.

- Hadits Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari “Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المسمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

“Orang-Orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44, dan 46.

Dengan hal ini, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang merugikan Penggugat sebesar Rp 139.524.515,- (serratus tiga puluh

Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

Oleh karena masa pelunasan jatuh tempo adalah pada tanggal 26 September 2022 dan waktunya belum berakhir, maka menurut Majelis yang harus dibayarkan Tergugat ke pada Penggugat akan diperhitungkan dalam pertimbangan dibawah ini<sup>81</sup>.

- Bahwa kekurangan angsuran dalam 31 bulan dari jumlah angsuran setiap bulan Rp 2.685.998,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dikurangi dengan jumlah angsuran Tergugat I yang akan dihitung berikut ini;
- Bahwa Adapun jumlah uang angsuran yang telah diangsur oleh Tergugat I adalah bulan Oktober 2018 hingga bulan Maret 2019 sejumlah 6 bulan x Rp 2.685.998,00 sejumlah Rp 16.115.998,00 (enam belas juta seratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), ditambah dengan setoran bulan April 2019 sejumlah Rp 69.377,00 (enam puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), ditambah lagi angsuran bulan Juli 2019 sejumlah Rp 2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terakhir ditambah angsuran bulan Agustus 2019 sejumlah Rp 2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh

---

<sup>81</sup> Putusan Nomer 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

puluh lima ribu rupiah), sehingga jika digabungkan semua angsuran Tergugat I yang telah diangsur sejumlah Rp 21.635.365,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk angsuran pokok pembelian setiap bulan sejumlah Rp 1.666.666,70 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen) hasilnya sejumlah 48.333.334,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk separuh/setengah dari margin/keuntungan, dihitung sejak bulan Mei 2020 hingga bulan September 2022 sejumlah 29 bulan yaitu margin/keuntungan secara total sejumlah Rp 61.159.880,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibagi 60 bulan sejumlah Rp 1.019.331,30 (satu juta sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah dan tiga puluh sen) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat I, sejumlah Rp 509.665,65 (lima ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dan enam puluh lima sen);
- Bahwa separuh/setengah dari margin/keuntungan Penggugat selama 29 bulan adalah Rp 509.665,65 ( lima

ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dan enam puluh lima sen) dikalikan 29 bulan, maka menghasilkan nominal 14.780.304,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah).

Dengan demikian, maka menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 124.744.211,00 (serratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah). Tergugat harus membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan ini merupakan putusan perkara sengketa ekonomi syariah dalam Akad Murabahah bil Wakalah antara PT. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (tidak disebutkan namanya). Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 600/MSKH/VII/2017 pada tanggal 29 Juli 2017 untuk biaya Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 +750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs di hadapan

Notaris yang dicatat dengan nomor : 2539/W/VII/2017 selanjutnya disebut “Akad”.<sup>82</sup>

Akad tersebut disepakati Penggugat dengan memberikan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II yang diperuntukan untuk menambah modal usaha Pekerjaan Menambah Balas Kricak Pecah Mesin UK.2-6 cm untuk memenuhi kekurangan balas di km 358 +750 s/d km 363+700 wilayah Resort 5.6 kbs.

Tergugat I dan Tergugat II disamping sebagai Musyarik juga sebagai Mudharib (pengelola usaha) dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp 638.871.200,- (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 88.871.200,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 23,19% dari pendapatan/keuntungan diperuntukan untuk Penggugat dan 76,81% dari pendapatan diperuntukna untuk Tergugat I dan Tergugat II. Diketahui pula bahwa Tergugat III

---

<sup>82</sup> Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

merupakan pemilik jaminan yang menjamin dikembalikannya modal dan dibayarnya bagi hasil.

Pembiayaan ini diberikan jangka waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2017 hingga 29 Oktober 2017. Penggugat dan Tergugat sepakat dengan system pembayaran pengembalian modal secara tempo sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 29 setiap bulannya selama jangka waktu 3 bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan jadwal angsuran. Namun, dalam perjalanannya pihak Tergugat melakukan cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya.

Penggugat melakukan kunjungan ke Tergugat I dan Tergugat II dan juga melayangkan Surat Pemberitahuan sebanyak 4 kali yaitu Surat Pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2017, Surat Pemberitahuan I tertanggal 27 Agustus 2018, Surat Pemberitahuan II tertanggal 3 September 2018, Surat Pemberitahuan III tertanggal 12 September 2018, kemudian Penggugat melayangkan Surat Panggilan sebanyak 2 kali yaitu Surat Panggilan tertanggal 20 September 2018 dan Surat Panggilan Direksi tertanggal 3 Oktober 2018, serta melayangkan Surat Peringatan sebanyak 2 kali yaitu Surat Peringatan I tertanggal 17 Oktober 2018, dan Surat Peringatan II tertanggal 26 Oktober 2018. Namun, Pihak Tergugat

sama sekali tidak merespon dengan baik untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah).<sup>83</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuaidengan pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: “*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*” dan pasal 22 KHES bahwa “*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan Pokok akad, dan d. Kesepakatan*”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23,24, dan 25 KHES.

Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 600/MSKH/VII/2017 pada tanggal 29 Juli 2017 telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23,24, dan 25 KHES, yakni:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

---

<sup>83</sup> Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, memenuhi norma pasal 24 KHES;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) KHES;
- d. Bahwa Surat perjanjian (akad) Musyarakah tersebut telah dibacakan kepada para pihak dihadapan Notaris di Cilacap seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) KHES.<sup>84</sup>

Sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 600/MSKH/VII/2017 pada tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa:

- Pasal 5 angka (1) akad: *“Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai peristiwa cidera janji”*

*“Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal*

---

<sup>84</sup> Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

*lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah/Mitra telah melalaikan kewajibannya.*

Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, yakni:

- Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhlan akad-akad itu...”.

- Hadits Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari “Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المسمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

“Orang-Orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya — kecuali kesepkatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44, dan 46.

Dengan hal ini, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah bil Wakalah Nomor: 600/MSKH/VII/2017 pada

tanggal 29 Juli 2017 yang merugikan Penggugat sebesar Rp 601.000.000,- (enam ratus satu juta rupiah). Namun, Tergugat telah mengangsur sebesar Rp 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah). Dengan demikian, kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>85</sup>

Dari 4 perkara diatas, bisa disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Pasal 20 angka 1 KHES, yang menjelaskan bahwa “*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*”.
- b. Pasal 22 KHES, yang menjelaskan bahwa “*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan Pokok akad, dan d. Kesepakatan*”.
- c. Pasal 23,24, dan 25, dimana pasal 23 menjelaskan tentang pihak-pihak yang berakad, pasal 24 menjelaskan tentang objek akad, dan pasal 25 menjelaskan tentang tujuan akad.

---

<sup>85</sup> Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

- d. Pasal 20 angka 6 KHES, yang menjelaskan bahwa “*Murabah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.*”
- e. Pasal 20 angka 3 KHES, yang menjelaskan bahwa “*Syrikah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat*” (khusus pada Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
- f. Pasal 21 huruf (b) KHES, yang menjelaskan bahwa “*akad dilakukan berdasarkan asas Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji*”.
- g. Pasal 44 KHES, yang menjelaskan bahwa “*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad*”.

h. Pasal 46 KHES, yang menjelaskan bahwa *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*.

i. Pasal 36 KHES, yang menjelaskan bahwa *“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

1) *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*

2) *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;*

3) *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*

4) *Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”*.

Menurut analisa penulis, pertimbangan hakim dalam menggunakan KHES sebagai pedoman dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto adalah berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, yakni dari pembuatan akad, syarat-syarat sahnya akad, serta sebab Tergugat melakukan cidera janji.<sup>86</sup>

Jika dilihat dari PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang dikerjakan oleh Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>86</sup> Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

Purwokerto telah sesuai yakni menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini karena Majelis Hakim menggunakan pasal-pasal yang mengacu pada pasal-pasal yang ada pada KHES, yakni Pasal 20 angka 1 KHES tentang akad dan Pasal 22 KHES tentang rukun akad, Pasal 20 angka 6 tentang Murabahah (Pada putusan perkara akad pembiayaan murabahah), Pasal 20 angka 3 tentang syirkah (Pada putusan perkara akad pembiayaan musyarakah), Pasal 23,24, dan 25, Pasal 21 huruf (b), Pasal 44, Pasal 26 KHES, dan Pasal 36.

#### **D. Legalitas Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto**

Dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, baik KHES yang tercantum pada PERMA No. 2 Tahun 2008 maupun Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan tersebut, akan tetapi KHES dan Fatwa DSN-MUI dapat menjadi ketetapan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>87</sup>

Fatwa DSN-MUI sendiri memiliki kedudukan sebagai Hukum Islam yang berlaku dimasyarakat. Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan sangat penting dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mampu mengikat sebagai Peraturan Bank Indonesia. Ketetapan Fatwa DSN-MUI ini bisa

---

<sup>87</sup> Pratiwi dan Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan", hlm.77-97.

menjadi sah dan mampu mengikat serta bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), karena pada pasal 26 UU Perbankan Syariah sebenarnya kegiatan usaha dengan bentuk produk maupun jasa keuangan harus berpedoman pada prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ada di Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Bank Indonesia juga membuat komite perbankan syariah. Pasal 26 UU Perbankan Syariah sanggup dipahami mengenai kekuatan hukum fatwa dari DSN-MUI ini bisa untuk mengikat seperti sebuah hukum positif, yakni dapat berbentuk PBI diatur oleh Bank Indonesia. Keterkaitan ini membuktikan sangat penting dan strategisnya posisi lembaga fatwa di Indonesia dalam mendirikan dan memajukan Lembaga keuangan syariah serasi dengan syariat syariah yang harus dipatuhi oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia.

Di Pengadilan Agama, Fatwa DSN-MUI sendiri dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim karena merupakan sebuah pedoman yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah dan nilai-nilai religious berupa hukum serta keadilan yang dipercayai dalam lingkup kehidupan di masyarakat untuk melakukan transaksi atau akad-akad ekonomi syariah. Fatwa dibuat oleh DSN-MUI merupakan pedoman untuk kesesuaian antara praktek ekonomi berbasis Islam, khususnya di Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) yang harus berbasis kepada hukum Islam dan di dalam fatwa ini sudah memuat prinsip-prinsip syariah.<sup>88</sup>

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yakni hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun dengan jalan yang cukup panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa. KHI sendiri dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan KHI di Pengadilan Agama adalah sebagai hukum materiil dan digunakan oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman, landasan, dan pegangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuatan Presiden Untuk Memegang Pemerintahan Negara”. Selain itu, telah dijelaskan pula pada bab II dimana

---

<sup>88</sup> Muhammad Khoiru Sa’I dan Zaidah Nur Rosidah, “Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)”, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah*, Vol. 7 No. 2, hlm. 22-35.

sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.<sup>89</sup>

KHI dengan KHES memiliki fungsi yang sama yakni dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum atau berperan sebagai sumber hukum materiil apabila hakim menggunakannya. Hanya saja perbedaannya adalah pada cakupan materinya, dimana KHES mengacu pada pembahasan hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah, sedangkan KHI membahas hukum keluarga.

Berdasarkan penetapan PERMA No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditetapkan menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 KHES yaitu:

- a. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk

---

<sup>89</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Jurnal Yudisia*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 24-26.

menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>90</sup>

Keberadaan KHES memiliki kaitan yang erat dengan pelimpahan wewenang kepada Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, kewenangan membuat peraturan yang diberikan oleh undang-undang serta realitas akan masih adanya kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dalam penegakan hukum ekonomi syariah. Sejak ditetapkannya UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tidak secara tegas memerintahkan Mahkamah Agung untuk membuat aturan tentang peraturan KHES. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukum untuk memberikan kepastian hukum guna mengisi kekosongan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>91</sup>

KHES memiliki peranan penting karena menjadi salah satu rujukan utama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah KHES merupakan sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang harus dijadikan rujukan utama oleh para hakim peradilan agama. Putusan-putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Sebagian besar merujuk pada ketentuan KHES yang mengatur ingkar janji. Hal ini karena

---

<sup>90</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008.

<sup>91</sup> Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", hlm. 143-162.

Sebagian besar sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam upaya memperkuat kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, para hakim harus menjadikan KHES sebagai rujukan utama, kemudian melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih spesifik, dan menyempurnakan KHES dengan ijtihad-ijtihad dan interpretasi baru sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan praktik ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.<sup>92</sup>



VECTORS  
www.vectors.com

---

<sup>92</sup> Risno, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto “Wawancara”, Pada Tanggal 05 Desember 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di Pengadilan Agama Banyumas, pada tahun 2018 terdapat 2 Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang tidak menggunakan KHES dalam penyelesaiannya, yakni perkara Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms dan Nomor 0317/Pdt.G/2018/PA.Bms. Sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019 terdapat 4 Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang menggunakan KHES dalam penyelesaiannya, yakni Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas belum menggunakan KHES melainkan menggunakan Fatwa DSN-MUI. Penggunaan Fatwa DSN-MUI berdasarkan pada pertimbangan hakim, yakni melihat pada isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Pada dasarnya, penggunaan Fatwa DSN-MUI tidak menyalahi aturan hukum, karena kedudukan Fatwa DSN-MUI dengan KHES sama yakni sebagai sumber hukum materiil untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hanya saja penggunaan KHES harus diutamakan, karena KHES menjadi pilar bagi hakim peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad perjanjian ekonomi syariah.

2. Legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan putusan bagi para Hakim Pengadilan Agama yaitu KHES menjadi pedoman bagi hakim pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Jika dilihat dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PERMA tidak disebutkan sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. KHES merupakan bagian dari PERMA. Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 KHES dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Untuk itu penggunaan KHES dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah harus diutamakan.

## **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Banyumas diharapkan lebih maksimal dalam mempertimbangkan KHES sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Meskipun KHES belum menjadi kekuatan hukum tetap, namun KHES menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2008
2. Bagi para pelaku usaha ekonomi diharapkan memahami akad yang telah tercantum dalam perjanjian yang sudah disepakati sehingga tidak

mengakibatkan kesalahpahaman. Dalam membuat akad perjanjian syariah diharuskan berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)



## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Kudrat dan Yenny Susilawati. “Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, 2020, 115-132.

Abdussamad, Zuchri,. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syarkir Media Press, 2021.

Adi Saputera, Abdur Rahman, dkk. “Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Nizam*, Vol. 8 No. 2, 2022, 217-233.

Ahmadi, Bagus. “Akad Bay’ Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 2, 2012, 312-336.

Al Hakim, Ikhsan. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2014, 270-287.

Aqimuddin, Eka An. *Solusi Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

Arsyad, Wildan dan Edi Gunawan. “Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16 No. 1, 2018, 94-103.

Atikah, Ika. “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Bagi Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di

Pengadilan Agama”. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017, 143-162.

Astanti, Dhian Indah, dkk. “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2019, 167-180.

Bahri, Syaiful. “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020, 28-36.

Chairun Nisa, Ayu, dkk. “Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”. *Journal of Generalis (JLG)*, Vol. 1 No. 3, 2020, 324-337.

Cholilulloh, Ahmad Mirza. “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo”. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2019.

Djalil, Basiq. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Eka Sakti Habibullah. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”. *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 9, 2017, 691-710.

Elhas, Nasihul Ibad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”. *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 1, 2020, 62-71.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2014.

Hardani, Sofia dan Nur Hasanah. “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 1, 2022, 141-163.

Haryanti, Tuti. “Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 1, 2013, 74-87.

Hasan, Muhammad, dkk. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat”. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2022, 542-5556.

Hasneni. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Maetrinya)”. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01 No. 02, 2016, 181-193.

Hermawan, Dadang dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 24-26.

Khoiron, Hayyin Uhtiyani."Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk-Produk Pembiayaan Di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020.

Khoiru Sa'I, Muhammad dan Zaidah Nur Rosidah. "Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)". *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah*, Vol. 7 No. 2, hlm. 22-35.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Martius, A. Havizh. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1, 2016, 55-66.

Mas'ud, Muhammad. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Islainomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 11 No. 1, 2021, 48-63.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kualitatif, 2008.

Muaidi. “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah”. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwall as-Syahsiyah*, Vol. 3 No. 2, 2018, 1-23.

Mughits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, 2008, 141-159.

Munawaroh. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Jombang: Intimedia, 2013.

Muslim. “Evektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022, 8617-8631.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, 2014, 177-181.

Nisa', Khoirun. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019.

Nurhadi. “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)”. *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6 No. 2, 2017, 30-45.

Nurjaman, Muhammad Izazi dan Doli Witro. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI)". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2, 2022, 36-62.

Nuzha, Nuzha. "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia". *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, 1-15.

Pongitiku, Arry dan Robby Kayame. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Bogor: Penerbit In Media, 2019.

Pramudya, Kelik. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa". *Rechtsvinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7 No. 1, 2018, 35-47.

Pratiwi dan Ahmad Rifai. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia". *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 2, 2018, 77-97.

Prawiro, Atmo. "Kelemahan Fatwa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 2 No. 1, 2016, 151-191.

Rasyid, Abdul dan Tiska Andita Putri. "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2, 2019, 159-177.

Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.

Rizki A, Imron, dkk. “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Indonesia Journal of Criminal Law*, vol. 3 No. 1, 24-32.

Rosidah, Zaidah Nur dan Layyin Mahfiana. “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2020, 15-30.

Rosidah, Zaidah Nur dan Lego Karjoko. “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1, 2021, 163-182.

Ruslaini dan Juhrotul Khulwah. “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017, 150-170.

Sa'diyah, Halimatus, dkk. “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, 97-118.

Saepullah, Asep. “Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016, 208-217.

Sarwo Edi, Fandi Rosi. *Teori Wacana Psikodignostik*. Yogyakarta: leutikaprio, 2016.

Saputri, Cici Eka. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2017.

Siregar, Anzor Syaputra. "Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Hutan di Desa Batag Baruhar Jae Kecamatan Paadang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara". *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan*, 2021

Situmorang, S.H, dan M. Lutfi. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis Edisi 3*. Medan: USU Press, 2014.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Sufiarina. "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 2, 2013, 205-222.

Supriyatni, Renny dan Andi Fariana. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal Juriprudence*, Vol. 7 No. 1, 2017, 68-79.

Susanto, Yogie Arief. "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021, 73-89.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Wawancara:

Hasil Wawancara Kepada Bapak Nor Solichin selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas Pada Tanggal 30 November 2022.

Hasil Wawancara Kepada Bapak Risno selaku Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 05 Desember 2022.

Arsip:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Bms.

Putusan Nomor 0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt.


Putusan Nomor 0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Putusan Nomor 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt.


**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
BANYUMAS**

1. Selama bertugas di Pengadilan Agama, Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menangani perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas?
3. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas?
4. Apakah di Pengadilan Agama Banyumas Menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
5. Mengapa di Pengadilan Agama Banyumas tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
6. Mengapa di Pengadilan Agama Banyumas menggunakan Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
7. Bagaimana legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama Banyumas?



## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

1. Selama bertugas di Pengadilan Agama, Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menangani perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?
3. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?
4. Apakah di Pengadilan Agama Purwokerto Menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
5. Bagaimana legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama Purwokerto?



## DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Nor Solichin (Hakim Pengadilan Agama Banyumas)



Wawancara Dengan Bapak Risno (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Salma Nur Azizah Ramadhanti
2. NIM : 1817301035
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 29 November 2000
4. Alamat Rumah : Karanglewas Kidul 01/01, Kec.  
Karanglewas, Kab. Banyumas

5. Nama Ayah : Alm. Lelono Setijo Broto
6. Nama Ibu : Tri Widianti Dwi Endah

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 2 Sokanegara, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 3 Purwokerto 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 2 Banyumas, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Teater Pangeran MAN 2 Banyumas 2015-2018
2. UKM PIQSI UIN SAIZU 2018-2020
3. Himpunan Mahasiswal Islam 2018-2019

Purwokerto,



Salma Nur Azizah Ramadhanti